



SALINA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 856 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 856 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Kelurahan	Nama	Jabatan
I	Bugangan	1 Ardian Joedantoro, SH	Sekretaris
		2 Andika Dwi Wicaksono, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Zulfikar Fikri Amri, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
II	Karangtempel	1 Masruh, S.I.Kom	Sekretaris
		2 Ardiana Diah Missnawati, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Imam Siswandono, SH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
III	Karangturi	1 Baryani, SE	Sekretaris
		2 Wiwik Yunarko, SH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Arthanta Sigit Nugraha, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
IV	Kebonagung	1 Hepilia Kornilasari, ST	Sekretaris
		2 Sri Rongahini, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Ronny Faizal, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
V	Kemijen	1 Raden Agung Riyanto, S.Kom	Sekretaris
		2 Irfan Grandi Widodo	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Wiwin Djatiningsih Hari Mukti, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VI	Mlatibaru	1 Nuri Ariyati, S.Pd	Sekretaris
		2 Ardyanto Rudy Satriya, S.T	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Janu Widigdyanto, SH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VII	Mlatiharjo	1 Fitria Afriyani, SE, MM	Sekretaris
		2 Andi Sasongko, SH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Totok Supriyanto, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VIII	Rejomulyo	1 Rismayani, SE.MAP	Sekretaris
		2 Sukamto, SH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Surachman, S.I.Kom.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
IX	Rejosari	1 Puji Hariyanti, S.IP	Sekretaris
		2 Angga Widiyantoro, S.Kom	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Akhmat Fadholi, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No.	Kelurahan	Nama	Jabatan
X	Sarirejo	1 Aulia Ulfah Nuraini, S.STP	Sekretaris
		2 Arif Dwi Atmodjo, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Nisa Afifah Ramadhani, S.Km	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

